

Studi Eksploratif: Mengetahui Sumber, Makna, dan Respon Masyarakat Sunda Terhadap Budaya Pamali

Exploratory Study: Knowing The Source, Meaning and Response of Sundanese People to Pamali Culture

Anita Dewi¹, Firly Dhiyaulhaq², Moch. Agung Aulia^{3*}

^{1,2,3} Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung

*e-mail: mochagungaulia@gmail.com

Abstrak: Pamali diartikan sebagai sesuatu yang tidak diperbolehkan dan tidak boleh dilanggar, apabila pamali ini dilanggar dapat berdampak buruk kepada orang yang melanggarnya. Pamali juga sering dihubungkan dengan hal-hal yang bersifat ghaib. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui eksistensi pamali dan bagaimana masyarakat Sunda menyikapi budaya pamali di masa modern ini. Jenis penelitian yang digunakan adalah studi eksploratif dengan menggunakan metode kualitatif dengan menyebar pertanyaan terbuka kepada masyarakat bersuku Sunda yang berusia 13-60 tahun. Diperoleh 86 responden yang memberikan pandangan mereka terkait pamali. Hasil yang ditemukan, yaitu keseluruhan responden mengetahui istilah pamali. Responden mengatakan bahwa mereka mengetahui istilah pamali bersumber dari orang tua, kakek, dan neneknya. Para responden juga memaparkan bahwa sebagian dari mereka masih menjalankan pamali yang diketahui. Ketika diberi pertanyaan terkait jenis pamali yang diketahui, responden umumnya menyebutkan 3-4 jenis pamali yang berhubungan dengan aktivitas sosial maupun mistis. Kesimpulannya, walaupun di tengah era digital seperti saat ini, istilah pamali masih digunakan dan diketahui oleh masyarakat Sunda.

Kata kunci: Pamali, Sunda, Studi Eksploratif.

Abstract: Pamali is defined as something that is not permitted and should not be violated, if this Pamali is violated it can have a bad impact on the person who violates it. Pamali is also often associated with supernatural things. This research aims to determine the existence of pamali and how Sundanese people respond to pamali culture in modern times. The type of research used is an exploratory study using qualitative methods by distributing open questions to Sundanese people aged 13-60 years. There were 86 respondents who gave their views regarding pamali. The results found were that all respondents knew the term pamali. Respondents said that they knew the term pamali from their parents, grandparents. The respondents also explained that some of them still carry out known pamali. When asked questions regarding the types of pamali known, respondents generally mentioned 3-4 types of pamali related to social or mystical activities. In conclusion, even in the current digital era, the term pamali is still used and known by Sundanese people.

Keywords: Pamali, Sundanese, Explorative Studies.

Submitted: 02 June 2023; Accepted: xxxxx; Published: xxxxx

Pendahuluan

Era digital memungkinkan pengaksesan informasi yang lebih mudah dan praktis. Dengan teknologi, kita semua bisa mengakses informasi dari belahan dunia mana pun, kapan pun, dan di mana pun. Indonesia kini menduduki era revolusi digital 4.0 dengan begitu masyarakat Indonesia akan mudah memperoleh informasi dari berbagai

budaya di dunia, tak terkecuali suku Sunda. Karena kemudahan informasi tersebut, menjadikan orang-orang Sunda mulai mencampurkan budaya asing tersebut ke dalam tatanan kehidupan. Budaya asing tersebut dapat mempengaruhi berbagai kalangan masyarakat Indonesia dari beragam kelompok usia, mulai dari anak-anak, remaja awal, hingga dewasa akhir (lansia). Terdapat beberapa perbedaan

sikap dalam menyikapi budaya asing, yang mana ada kelompok masyarakat yang tidak mudah terpengaruh dan tetap hidup dalam tatanan nilai tradisional, namun ada juga masyarakat yang sebaliknya (Sari, 2017).

Kaula muda (generasi Z) adalah kelompok usia yang paling banyak dipengaruhi oleh budaya asing, menurut hasil penelitian yang dilakukan oleh Sari (2017) menunjukkan bahwa kaum muda sekarang dinilai sudah abai dengan nilai-nilai moral, budaya, bahkan agama karena mereka cenderung asyik dengan dunia mereka sendiri (Sari, 2017). Globalisasi juga turut mempengaruhi pola pikir kaula muda hingga mereka lebih memilih budaya barat daripada budaya bangsanya sendiri hingga kesadaran kaula muda untuk melestarikan budaya tradisional perlahan-lahan menurun (Ronal., 2017). Generasi muda memandang bahwa budaya nenek moyang atau generasi terdahulu adalah sesuatu yang membosankan sehingga semakin lama budaya Indonesia semakin tergeser dengan budaya barat yang terus menerus masuk bersamaan dengan perkembangan teknologi yang amat pesat. Beberapa diantaranya berkaitan dengan tata krama dalam bertutur dan bersikap, sudah jauh dari tatanan nilai-nilai nenek moyang yang berbudi luhur (Ronal, 2017).

Seni tradisi dari kebiasaan hidup dan kebudayaan Sunda berangsur-angsur terkikis dengan perkembangan zaman. Padahal jika kita perhatikan seni tradisi merupakan bagian dari jiwa masyarakatnya. Salah satu warisan budaya yang dilakukan secara turun temurun adalah "*Pamali*". Pamali sering dianggap tabu oleh sebagian masyarakatnya, sering pula masyarakat menganggap pamali sebagai mitos atau sebatas warisan leluhur. Menurut Danadibrata (2009) pamali adalah

sebagai suatu larangan yang jika dilarang akan mendatangkan celaka.

Bagi masyarakat Sunda, pamali diartikan sebagai "sesuatu yang tidak diperbolehkan dan tidak boleh dilanggar". Jika ada yang melanggar pamali akan berdampak buruk kepada orang yang melanggarnya. Di masyarakat Sunda sendiri pamali ini beragam jenisnya, diantaranya: *Keur calik ulah sik ucang-ucangan sukuna, Ulah calik di tengah panto, Lamun bade kaluar rompok kedah nyandak benda tajem, Lamun keur calik ulah mentang kaluhur sukuna, Ulah ngaemam asem saentos maghrib, Ulah nyaliksik tengah wengi, ulah ngaheot ti peuting, Ulah kaluar imah sareupna*, dsb.

Pamali juga sering dihubungkan dengan hal-hal yang bersifat ghaib. Misalnya, "*Ulah ngaheot ti peuting*" (jangan bersiul di Malam hari), konon hal tersebut akan memanggil makhluk halus jika dilakukan. Pada konteks pamali lainnya "*Ulah kaluar imah sareupna*" yang berarti jangan keluar rumah saat menjelang malam. Mitosnya, jika keluar rumah menjelang malam maka bisa diculik *kalongwewe* atau setan terutama pada waktu maghrib hingga isya agar tidak berkeliaran di luar rumah karena saat itu adalah waktunya setan-setan menggoda manusia. Anak-anak dalam hal ini dianggap yang paling rentan terhadap setan.

Khusus untuk masyarakat Sunda, pamali menjadi sebuah aturan yang sangat tabu sehingga masyarakatnya memegang teguh aturan yang ada dalam pamali tersebut. Tetapi disisi lain, budaya asing pun turut mempengaruhi kebiasaan dan tradisi masyarakat, hingga menggeser budaya tradisional yang sejak dahulu dibangun oleh nenek moyang. Dalam kesempatan ini peneliti ingin mengetahui bagaimana sikap masyarakat Sunda terhadap hal-hal tabu (gaib) yang berisikan larangan yang dipercaya oleh

nenek moyang masyarakat Sunda apabila dilakukan maka akan mengundang suatu bahaya, yang mana istilahnya disebut dengan pamali.

Berdasarkan pemaparan diatas, peneliti tertarik untuk melihat bagaimana gambaran pemaknaan pamali pada masyarakat Sunda. Penelitian ini bersifat eksploratif yang bertujuan untuk mengetahui eksistensi pamali dan bagaimana masyarakat Sunda menyikapi budaya pamali di masa modern ini.

Kajian Literatur

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (1998), kata pamali atau *pemali* berarti pantangan atau larangan berdasarkan adat dan kebiasaan dan biasanya selalu dikaitkan dengan mitos. Menurut Danadibrata (2009, hal. 489) dalam kamusnya ia menyebutkan pamali adalah sebagai suatu larangan yang jika dilarang akan mendatangkan celaka. Dalam beberapa pembahasan pamali juga berperan sebagai aturan-aturan masyarakatnya khususnya masyarakat Sunda yang mengatur segala pola hidup masyarakatnya di luar kepercayaan masyarakat terhadap agama. Sedangkan menurut Matthews (1997) pamali adalah kata-kata yang diketahui oleh penutur, namun penggunaannya dihindari dalam sebagian atau semua bentuk atau konteks dalam sebuah tuturan karena alasan agama, kepantasan, kesantunan dan sebagainya.

Menurut Bu Fon Zan (2015) takhayul/ pamali ini diklasifikasikan ke Tabu/pantangan/takhayul/pamali adalah suatu larangan sosial yang kuat terhadap kata, benda, tindakan, atau orang yang dianggap tidak diinginkan oleh suatu kelompok, budaya, atau masyarakat. Menurut Bu Fon Zan (2015) takhayul/ pamali ini diklasifikasikan ke dalam beberapa kriteria yang lebih spesifik, yakni takhayul yang berhubungan dengan upacara atau ritual yang bermula dari

tradisi dan kebiasaan masyarakatnya, takhayul yang berupa larangan, takhayul yang berupa peringatan tentang suatu hal yang baik dan buruk, serta takhayul yang berhubungan dengan fenomena spiritual.

Pamali perspektif ajaran Islam

Pamali merupakan salah satu bentuk sastra lisan Banjar yang merupakan pernyataan larangan melakukan aktivitas bagi masyarakatnya, sebab diyakini jika melanggar akan menerima akibat yang tidak dikehendaki. Dalam praktiknya, pamali ini sering dihubungkan dengan takhayul dan kepercayaan terhadap alam gaib saja.

Penelitian yang dilakukan oleh Hidayatullah (2019) mendeskripsikan pamali yang bersumber dari agama Islam, baik itu secara langsung bersumber dari Al-Qur'an dan hadis serta ulama maupun secara tidak langsung. Penelitian ini sangat penting dilakukan. Melalui penelitian ini, dapat diungkapkan bahwa ternyata ada pamali yang bersumber dari agama Islam sehingga anggapan syirik terhadap pamali bisa dihilangkan. Selain itu, tradisi pamali ini bisa terus terjaga dan lestari pada masyarakat Banjar. Hasil dari penelitian ini membuktikan bahwa pamali Banjar sebagian bersumber dari Al-Qur'an, hadis, serta perkataan ulama. Pamali yang bersumber dari ajaran Islam ada yang berbentuk adab makan dan minum, adab tidur, adab bertani, dan ajaran Islam dalam rukun Islam. Mengamalkan dan meyakini pamali yang bersumber dari Al-Qur'an, hadis, dan perkataan ulama ini sama dengan melaksanakan ajaran agama dan tidak membuat pelakunya menjadi syirik.

Penelitian yang dilakukan oleh Widiastuti (2015) dari 188 pamali yang ada di masyarakat Kecamatan Cigugur Kabupaten Kuningan ada beberapa pamali yang mengandung unsur kebudayaan sistem religi seperti ulah liar

ti magrib bisi dirawu kalong. Arti pamali tersebut adalah jangan berkeliaran di waktu maghrib, takut diambil setan. Dalam pamali ada delapan kata yang melibatkan kata “Maghrib”, hal ini menunjukkan adanya ketaatan masyarakat dalam menjalan perintah agamanya yaitu shalat Maghrib. Selain itu yang berhubungan dengan sistem religi ada pamali ulah miara anjing gigureun imah, bisi malaikat hésé asup ka imah, artinya jangan memelihara anjing di pinggir rumah takut malaikat tidak bisa masuk ke dalam rumah.

Pamali perspektif tradisi Sunda.

Pamali sebagai bagian dari etika, menjadi prinsip baku di beberapa komunitas masyarakat adat Sunda seperti di Banten, Bogor, Tasik, Garut, dsb. Tradisi etis non agama (pamali) ini dipercayai masyarakat bersumber dari mitologi (cerita rakyat) yang diyakini memiliki sifat sakral (suci). Sementara dalam kajian studi agama, pamali kerap disetarakan dengan istilah Tabu / Taboo. Sebagian masyarakat Sunda meyakini kebenaran dari mitos yang terkandung dalam pamali tersebut. Mengerjakan Pamali berarti melawan hukum, dan pelakunya pasti akan mendapat ganjaran. Menurut kepercayaan, pamali harus di jauhi agar tidak terjadi kualat (konsekuensi) yang dapat merugikan diri sendiri maupun orang lain.

Etika pamali biasanya berupa pedoman atau norma (hukum) warisan yang mengatur sikap perilaku sebuah masyarakat. Pamali bersumber dari tradisi lisan leluhur secara turun temurun (oral history) yang disosialisasikan dari generasi ke generasi sehingga mengakar kuat sebagai sikap hidup.

Pamali sebagai identitas budaya itu merupakan adat atau tradisi asli yang bersumber dari fitrah kemanusiaannya secara turun temurun. Adat yang kodrati, secara mendasar, berbeda dengan adat

hasil didikan. Oleh karena itu, tradisi asli menjadi lebih kuat dan mengakar sebagai modal budaya yang tak bisa digantikan oleh adat hasil didikan yang datangnya belakangan.

Pada penelitian yang dilakukan oleh Logika (2018) Ia menemukan fenomena ajaran Etika Pamali yang keberadaannya dianggap lebih luhur ketimbang hukum Negara maupun Agama. Tempat itu adalah Kasepuhan Kampung Adat Urug yang bertempat di Kabupaten Bogor. Salah satu Kampung yang diakui negara sebagai cagar budaya, berupa jejak arkeologis atau peninggalan bersejarah dari keberadaan raja (Pakuan Pajajaran), penguasa tatar Sunda / priangan. Adapun hasil dari penelitian ini adalah:

1. Etika pamali dimaknai oleh orang Adat Kampung Urug sebagai rambu-rambu perilaku yang berisikan nilai atau tatanan moral, yang berdasar pada ajaran turun temurun dari leluhur pendahulu. Sementara dalam pemahaman para pemangku adat, pamali kerap disamakan maknanya dengan haram dalam istilah Bahasa Arab. Bagi orang adat pamali merupakan perwujudan kepatuhan atau sopan santun untuk nenek moyangnya.
2. Dalam etika pamali terkandung mitos-mitos yang diyakini kebenarannya oleh orang adat sebagai sesuatu yang bersifat sakral. Karena pelanggarannya berupa “Kualat” akan terasa langsung cepat atau lambat di dunia dan tidak bisa dilebur.

Pamali dengan Spiritual

Dimensi spiritual disebut oleh Viktor Frankl sebagai *noos* mengandung semua sifat khas manusia, seperti keinginan untuk memberi makna, berorientasi pada tujuan, kreativitas, imajinasi, intuisi, keimanan, visi tentang mau menjadi apa, kemampuan untuk mencintai di luar kecintaan yang visio-psikologis, kemampuan mendengarkan hati nurani di luar kendali superego, dan

selera humor kita. Spiritualitas adalah sesuatu yang selalu didekonstruksi, atau merupakan aktivitas interpretasi atas interpretasi tanpa henti (Derrida).

Spiritual itu sendiri merupakan komitmen tertinggi individu, prinsip yang paling komprehensif tentang argumen yang sangat kuat terhadap pilihan yang dibuat dalam hidup (farran et al 1989 dalam potter & perry, 2005).

Kini spiritualitas dijadikan sebagai sarana perlindungan yang paling memuaskan dan memberikan keamanan psiko-spiritual perseorangan, tetapi tercerabut dari akar masyarakat secara luas. Pada titik ini, spiritualisme tidak harus selalu memiliki hubungan dengan Tuhan. Ia acap kali sekedar berfungsi sebagai pelarian psikologis, obsesi dan kebutuhan rohaniah sesaat, serta sekedar untuk memenuhi ambisi mencari ketenangan sementara.

Spiritual juga dapat diartikan sebagai keterkaitan dengan perasaan non fisik manusia. Kunci pemahaman spiritualitas adalah konsep tentang dunia lahir dan batin sehingga spiritual dapat dikatakan berasal dari dalam, hasil pengenalan, kesadaran, dan penghormatan. Faktor pembentuk spiritual dalam diri manusia adalah adanya panggilan dan pilihan hidup untuk berubah, bertumbuh dan berkembang.

Pengalaman hidup yang dialami oleh manusia membentuk energi baru dalam batinnya sehingga manusia itu terdorong untuk menumbuhkan nilai-nilai spiritual. Keinginan untuk bertumbuh dan berkembang berasal dari dalam diri orang itu sendiri sehingga spiritualnya akan terbentuk ketika ia mampu untuk melakukan pertumbuhan dan perkembangannya. Hidup merupakan peziarahan spiritual dengan kata lain bahwa segala sikap dan tindakan seseorang pastinya didorong oleh sebuah spirit yang diyakini dalam batinnya atau

dengan istilah lain dapat dikatakan sebagai spiritualitasnya.

Jack David Eller dalam bukunya yang berjudul *Introducing Anthropology of Religion* menuliskan bahwa “spiritual” sering dikaitkan dengan dunia “supranatural”. Kekuatan supranatural atau lebih sering disebut mistis kerap disejajarkan dengan spiritual karena basis kepercayaannya terbentuk dari pikiran manusia dan hanya dapat dibuktikan melalui rasa. Manusia berusaha merepresentasikan kekuatan supranatural yang abstrak menjadi nyata.

Upaya mewujudkan rasa menjadi nyata dilakukan manusia dengan mengekspresikannya melalui benda-benda ataupun orang-orang tertentu. Kepercayaan tentang hal-hal yang mistis sampai saat ini masih terus dipelihara dalam kebudayaan masyarakat. Kepercayaan tentang mistis terbawa di kehidupan sehari-hari masyarakat dan pada akhirnya memiliki pengaruh terhadap kebudayaan.

Pamali berkaitan dengan hal Tabu

Tabu menurut Wundt (Freud, 2001) adalah hukum kode tidak tertulis masyarakat terdahulu. Variasi tabu berupa (a) alam atau langsung, hasil dari mana (kekuatan misterius) yang melekat pada seseorang atau sesuatu; (b) dikomunikasikan atau tidak langsung, sama dengan hasil mana, tapi (1) diperoleh atau (2) dikenakan pada seseorang, imam, pemimpin atau orang lain, (c) menengah karena berbagai faktor lain namun tidak termasuk tabu seperti larangan agama.

Tujuan tabu dibagi menurut (a) langsung; antara lain (1) melindungi orang penting, imam, pimpinan dan benda-benda dari gangguan bahaya. (2) pengamanan bagi yang lemah seperti perempuan, anak, dan orang-orang dari pengaruh mana (pengaruh magis) pemimpin dan imam. (3)

menghindari bahaya dari kontak dengan mayat, makanan tertentu. (4) menjaga dari kegiatan lahir-mati, pernikahan dan fungsi seksual. (5) mengamankan manusia dari kemurkaan atau kekuasaan setan dan Tuhan. (6) mengamankan bayi yang belum dan anak-anak dari tindakan atau makanan tertentu. (b) tabu untuk mengamankan dari tindakan kejahatan.

Penelitian yang dilakukan oleh Rohaeni & Listiani (2013) Tabu (buyut) dijumpai dalam masyarakat Kanekes dalam jumlah yang banyak. Mereka menyatakan *teu wasa* (tak kuasa), jika ada sesuatu tabu akan terlanggar. Dilihat dari tingkatannya, ada dua macam tabu dalam masyarakat Kanekes yaitu (1) buyut dalam tunggal yang berlaku untuk orang Tangtu (penduduk kampung dalam) dan (2) buyut nahun yang berlaku untuk orang Panamping dan Dangka (penduduk kampung Kanekes Luar).

Buyut adam tunggal adalah tabu yang meliputi hal-hal pokok beserta penjabarannya atau hal-hal kecil. Sedangkan buyut nahun hanya meliputi tabu yang pokok. Oleh karena itu, ada beberapa hal yang di daerah Panamping berlaku umum dalam kehidupan sehari-hari, tetapi di daerah Tangtu terlarang (tabu).

Dilihat dari tujuan yang ingin dicapai, tabu di Kanekes dapat diklasifikasikan atas tiga kelompok yaitu (1) tabu untuk melindungi kemurnian sukma manusia, (2) tabu untuk melindungi kemurnian mandala, dan (3) tabu untuk melindungi tradisi. Tabu dilaksanakan dan terlihat dari adanya sanksi atau hukuman bagi pelanggar tabu. Hukuman dalam bentuk dibuang (ditamping) dari lingkungan masyarakat semula ke luar dalam jangka waktu tertentu, biasanya 40 hari. Pelaksanaan hukuman itu dilakukan melalui upacara panyapuan, artinya upacara pembersihan atau penghapusan kotoran (Ekadjati, 1995).

Metode

Jenis penelitian yang digunakan adalah studi eksploratif, yang mana pada *research* ini peneliti ingin mengetahui informasi yang berkaitan dengan dari mana sumber masyarakat Sunda mengenal budaya pamali, bagaimana mereka memaknainya, serta bagaimana memberikan respon atau merasakan akibat dari mempercayai adanya budaya pamali tersebut.

Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif, yaitu metode yang bertujuan untuk membangun suatu makna terkait suatu fenomena yang didasarkan pada pandangan dari responden (Creswell, 2010). Teknik pengumpulan data yang dilakukan yaitu melalui penyebaran angket (kuesioner) yang berbentuk pertanyaan terbuka, seperti “Berapa jenis bentuk pamali yang masih diterapkan?”, “Dampak apa yang dirasakan ketika melanggar pamali?”.

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh masyarakat suku Sunda. Teknik sampling yang digunakan adalah teknik *non probability sampling*, yang mana setiap unsur dalam populasi tidak memiliki peluang atau kesempatan yang sama untuk menjadi sampel penelitian (Sugiyono, 2019). Adapun jenis teknik sampling yang digunakan adalah *purposive sampling*, dimana pada teknik sampling ini penentuan sampel mengacu pada ketentuan tertentu yang telah dibuat oleh peneliti (Sugiyono, 2018). Adapun kriteria responden yang digunakan yaitu masyarakat bersuku Sunda dan berusia 13-60 tahun.

Hasil

Sumber Kata Pamali

Pamali merupakan norma adat yang tidak tertulis. Norma tidak tertulis terbentuk karena sebuah kebiasaan. Untuk mengetahui hal itu, penelitian

langsung dilakukan kepada masyarakat sunda sebanyak 86 responden mengungkapkan bahwa semua responden mengaku mengetahui istilah pamali dalam budaya sunda, disamping itu mayoritas responden mengetahui pamali dari orang tua kemudian dari kakek-nenek. Hal tersebut membuktikan bahwa pamali sampai saat ini memang masih diwariskan secara turun temurun. Untuk itu, norma tidak tertulis diakui dan disepakati kebenarannya oleh masyarakat secara alami melalui interaksi yang berlangsung lama.

Makna Pamali bagi masyarakat Sunda

Pada pernyataan pertama yang membahas mengenai pemaknaan pamali, peneliti mencoba menggali seberapa banyak masyarakat Sunda dapat mempercayai pamali yang berkembang di lingkungannya hingga saat ini. Dari pernyataan yang diajukan kepada 86 responden, mayoritas menjawab percaya terhadap pamali, yaitu sebanyak 41 responden. Sebanyak 15 responden bahkan memilih opsi sangat mempercayai terhadap hal-hal yang berkaitan dengan pamali. Sisanya sebanyak 25 responden menyampaikan bahwasanya mereka tidak percaya dengan istilah dan pemaknaan pamali, juga sebanyak 5 responden memberikan pernyataan bahwa mereka sangat tidak mempercayai adanya pamali yang berkembang di kalangan masyarakat Sunda.

Selanjutnya peneliti mengajukan pertanyaan mengenai arti atau makna pamali bagi masyarakat sunda, dari 86 responden, sebanyak 72% memaknai pamali kurang lebihnya memiliki pengertian yang sesuai dengan definisi pamali menurut ahli. Beberapa responden menjawab bahwa pamali merupakan sebuah larangan atau pantangan, ada pula yang menjelaskan lebih spesifik bahwasannya pamali adalah hal yang

tidak boleh untuk dilakukan, jika di satu waktu seseorang tetap melakukannya karena beberapa alasan, maka akan menerima konsekuensi negatifnya.

Sebagian responden juga mengatakan bahwa pamali merupakan suatu pantangan dari ajaran nenek moyang yang hingga kini dipercayai oleh masyarakat suku Sunda, yang mana hal tersebut merupakan kepercayaan secara turun temurun. Varian jawaban lain dari responden mengatakan bahwasanya pamali merupakan batasan perilaku masyarakat Sunda yang identik dengan mitologi Sunda, ada sebagian juga yang mengatakan pamali adalah kegiatan sakral yang jika dilakukan akan mengundang hal buruk untuk dirinya.

Terdapat pula responden yang memaknai pamali sebagai pendidikan moral masyarakat Sunda yang terbentuk sejak zaman dulu untuk melatih atau mendidik seseorang agar sesuai dengan adab dan norma di masyarakat. Bertolak belakang dengan penjelasan sebelumnya yaitu sebanyak 12,3% responden mengatakan bahwa pamali hanya merupakan sebuah mitos belaka dan terkadang bertolak belakang dengan agama, yang mana sumber informasi pamali berasal dari budaya nenek moyang yang diturunkan.

Selanjutnya peneliti ingin coba menggali mengenai apa saja pamali yang diketahui hingga saat ini oleh masyarakat suku Sunda. Dari 86 responden sebanyak 39 pengisi menyebutkan 3-4 jenis pamali, dan sisanya hanya menyebutkan 1-2 jenis pamali saja.

Mayoritas pamali yang disebutkan berkaitan dengan aktivitas dan kebiasaan sehari-hari, diantaranya yaitu: *“Ulah sare ti isuk, ulah sare nyedek ka magrib, ulah cicing di lawang panto bisi nongtot jodo, ulah muka panto lamun keur adzan magrib, ulah ngabuka payung di jero imah, ulah ucang-ucangan suku keur dahar, ulah motong buuk lamun*

keur gering, ulah kekeprok ti peuting, ulah sare nangkuban bari suku di luhur, ulah make baju tibalik, ulah nyesakeun sangu lamun geus dahar, dahar kudu nyampe bersih, ulah ngaremeuh lamun keur dahar, ulah kuramas lamun masih haid, ulah dahar dina cowet bisi nikah ka aki-aki, ulah tatalu ti peuting, ulah sasapu ti peuting, ulah nyisiran wayah magrib, pindah tempat keur dahar, ulah kadenge nyeplayak mun keur dahar, mun keur hamil ulah kaluar ti peuting, ulah calik na luhur bantal bisi bisul, ulah calik dina meja bisi bisul, ulah fofotoan bari jeung jumlahna ganjil bisik aya nu maot, ulah ngadahar cau nu ngadempet ku saurang bisik anakna dempet, ulah ngadahar tunggir hayam kena ditonggengan”.

Sebagian kecil responden menyampaikan pamali yang berkaitan dengan agama dan hal mistis, yaitu: *“Ulah kiih peuting-peuting padu wae bisi aya hulu tuyul kakiihan, ulah ngalengkahan jalmi nu ngadapang bilih aya no maot, ulah kaluar ti magrib bisik diculik kelong wewe, ulah make payung di jero imah bisi indung maot, ulah motong kuku ti peuting bisi aya kunti, ulah ngomong padu wae keur di alam bisik aya nu noel, ulah kaluar peuting bisi aya genderuwo, ulah kaluar pas larangan bulan bisi cilaka, ulah sisiulan di jero imah bisik aya kunti”*

Pada pertanyaan selanjutnya peneliti ingin menggali apa saja pamali yang masih diterapkan hingga saat ini oleh masyarakat Sunda dari berbagai kelompok usia. Sebanyak 13 responden menyebutkan 3-4 jenis pamali yang masih dilakukan, dan sebanyak 61 responden menyebutkan 1-2 jenis pamali yang masih diterapkan dengan beberapa responden menyatakan sebagian ada yang diterapkan namun lupa jika seketika harus disebutkan seluruhnya. Sebanyak 10 responden menyebutkan tidak ada sama sekali pamali yang masih

dipercayai, karena alasannya tidak logis, sehingga mereka tidak menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Diantara jenis pamali yang masih diterapkan oleh responden saat ini adalah: *“ulah kadenge nyeplayak mun keur dahar, ulah calik dina meja bisi bisul, Ulah sare ti isuk, ulah sare nyedek ka magrib, ulah cicing di lawang panto bisi nongtot jodo, ulah muka panto lamun keur adzan magrib, ulah ngabuka payung di jero imah, ulah kaluar ti magrib bisik diculik kelong wewe, ulah tatalu ti peuting, ulah motong kuku ti peuting bisi aya kunti, ulah kaluar peuting bisi aya genderuwo, ulah sisiulan di jero imah bisik aya kunti”.*

Diskusi

Mayoritas responden mengaku bahwa mereka senantiasa mematuhi pamali dalam budaya sunda, karena menurutnya adanya pamali ini berpengaruh pada kehidupan sehari-hari masyarakat Sunda. Lebih lanjut, hal itu merupakan realisasi dari nilai-nilai Sunda. Dimana nilai dalam hal ini bisa diartikan sebagai dasar atau terbentuknya suatu norma dalam tradisi sunda. Dalam konteks pamali pada konsepnya, apabila ada masyarakat Sunda yang melanggar pamali maka akan mendapatkan balasan yang tidak diinginkan. Tetapi hasil penelitian mengungkapkan bahwa mayoritas responden tidak merasa cemas ketika mereka melanggar pamali.

Pada pertanyaan respon apa yang dirasakan masyarakat Sunda ketika melanggar pamali, mayoritas responden dalam penelitian ini terdapat 30 orang dari 86 merasakan adanya emosi negatif seperti perasaan seperti cemas, takut, merasa bersalah, khawatir, merasa tidak enak, merasa tidak tenang, dan lain sebagainya ketika melanggar pamali. Sedangkan minoritas masyarakat Sunda sebanyak 26 orang tidak merasakan adanya hal yang dirasa mengganggu kehidupannya seperti “biasa saja, tidak

merasakan apapun, santai, tidak ada efek apapun, tidak masalah” dan sebanyak 30 orang lainnya menjawab dengan “mengingat bahwa itu tidak baik, tergantung konteks yang dilanggarnya, berdo’a agar terhindar” dan jawaban serupa lainnya.

Sedangkan pada pertanyaan terakhir mengenai dampak apa yang dirasakan dalam kehidupan ketika melanggar pamali, mayoritas responden dalam penelitian ini sebanyak 39 orang dari 86 orang lainnya tidak merasakan dampak apapun ketika mereka melanggar sebuah pamali. Sedangkan sebanyak 20 orang lainnya merasakan adanya dampak terhadap kehidupan mereka ketika melanggar sebuah pamali, dampak yang dirasakan diantaranya yaitu merasa tidak enak hati, merasa bersalah, cemas, takut, merasa tidak tenang, resah, merasa gelisah dan dampak negatif lainnya dan terdapat jawaban beragam lainnya seperti “berusaha tidak melanggar, harus lebih berhati-hati” dan sebagainya.

Simpulan

Bagi masyarakat Sunda, pada awalnya istilah pamali menjadi sebuah larangan yang sangat tabu sehingga mereka akan memegang teguh aturan yang ada di dalam pamali tersebut. Namun seiring berjalannya waktu, digitalisasi semakin menjadi, akses informasi semakin mudah dan luas, termasuk budaya asing pun dapat dengan mudahnya mempengaruhi kebiasaan dan tradisi masyarakat, hingga menggeser budaya tradisional yang sejak dahulu dibangun oleh nenek moyang. Melalui studi eksploratif ini, peneliti menggali bagaimana makna pamali, bagaimana masyarakat sunda saat ini memberikan respon terhadap budaya pamali ini, juga mencari tahu sumber asalnya mereka menjumpai istilah pamali. Berdasarkan hasil olah data yang telah dilakukan, masyarakat Sunda 100% mengetahui

akan istilah pamali, dan sebagian dari jumlah responden mempercayainya. Sumber mereka mengetahui pamali mayoritas menjawab berasal dari orang tua, dan nenek kakeknya. Kemudian dari segi pemaknaannya sebagian besar responden menjawab sesuai dengan makna pamali menurut ahli. Responden pun memaparkan pamali yang masih diketahui dan dijalankannya, sebagian dari responden dapat menyebutkan 3-4 jenis pamali yang berhubungan dengan aktivitas sosial maupun mistis, namun hanya sebagian kecil responden yang masih menjalankan semua larangan yang telah disebutkannya. Mengenai respon masyarakat Sunda terhadap pamali, responden mengakui bahwasanya mereka masih menghiraukan pamali karena sebagian berpendapat akan membawa dampak terhadap kehidupannya. Sebagian besar responden mengatakan tidak sampai ada kecemasan ketika melanggar pamali, namun mereka menyebutkan bahwasanya pamali ini harus tetap dilestarikan dan bertahan eksistensinya

Referensi

- Aisyah, S. (2020). Makna dan fungsi pamali masyarakat Sukupaser Kecamatan Long Ikis Kabupaten Paser (The Meaning And Function Of Practical Community Interest Paser District Long Acts Paser). *Jurnal Bahasa, Sastra Dan Pembelajarannya*, 10(2), 139. <https://doi.org/10.20527/Jbsp.V10i2.9372>
- Astuti, R. D., Arifin, M. B., & Rijal, S. (2020). Budaya pemali dalam masyarakat etnik Toraja di kota Samarinda: Suatu tinjauan emiotika. *Ilmu Budaya: Jurnal Bahasa, Sastra, Seni Dan Budaya*, 4(4), 584-593.
- Creswell, J. W. (2010). *Research Design: Pendekatan Kualitatif,*

Kuantitatif, dan Mixed. (Edisi Ketiga). Pustaka Pelajar.

Freud, S. (2001). Totem and Taboo. London: Routledge

Hidayatullah, D. (2019). Pamali Banjar dan ajaran Islam. *Multilingual*, 18(1), 33–47.

Lamba, I. E. (2021, November 2). Memahami makna spiritual dari pemali masyarakat Toraja. *Epigraphe: Jurnal Teologi Dan Pelayanan Kristiani Sekolah Tinggi Teologi Torsina*. <https://www.stttorsina.ac.id/jurnal/index.php/epigraphe/article/view/248>

Logika, G. K. G. (2018). Etika pamali dalam tradisi Sunda: Studi deskriptif di kasepuhan kampung adat Urug Desa Urug Kecamatan Sukajaya Kabupaten Bogor (Doctoral dissertation, UIN Sunan Gunung Djati Bandung).

Naim, N. (2009). Aneka ragam spiritualitas dalam kebudayaan kontemporer. *El-Harakah (Terakreditasi)*. UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.

Nurfaizah. (2015). Pemaknaan Pamali Dalam Masyarakat Sunda Di Desa Cibingbin, Kecamatan Cibingbin, Kabupaten Kuningan. Thesis. Universitas Pendidikan Indonesia.

Rahmat, Sholihin (2017) Tabu dalam Budaya Banjar (Relevansinya Dengan Agama Islam). In: Seminar Jejak Warisan Islam 2017, 3 - 4 April 2017, Banjarmasin.

Rohaeni, A. J., & Listiani, W. (2013). Pamali dalam Kebudayaan Masyarakat Adat Sunda. *ATRAT: Jurnal Seni Rupa*, 1(2).

Rohaeni, A. J., & Listiani, W. (2013). Pamali dalam Kebudayaan Masyarakat Adat Sunda. *ATRAT: Jurnal Seni Rupa*, 1(2).

Sugiyono. (2017). Metode penelitian kuantitatif, kualitatif dan R&D. Alfabeta CV.

Sugiyono. (2018). Metode penelitian kombinasi (mixed method). Alfabeta.

Syarubany, A. H., Azzahra, M. P., Rahayu, R. S., & Prayoga, S. (2021). Pengaruh pamali sebagai kearifan lokal dalam mewujudkan nilai dan norma dalam kehidupan sosial generasi Z. *Jurnal Kewarganegaraan*, 5(2), 570-577. <https://doi.org/10.31316/jk.v5i2.1945>

Widiastuti, H. (2015). Pamali dalam kehidupan masyarakat Kecamatan Cigugur Kabupaten Kuningan (Kajian Semiotik dan Etnopedagogi). *Lokabasa*, 6(1). <http://dx.doi.org/10.17509/jlb.v6i1.3149>